



**PUTUSAN**  
Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN LSK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>MUNDARIS BIN ISMAIL</b>                   |
| 2. Tempat lahir       | : Kumpang                                      |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun/10 Oktober 1988                     |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                    |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                    |
| 6. Tempat tinggal     | : Gp. Kumpang Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Mahasiswa                                    |

Terdakwa Mundaris Bin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Taufik M. Noer, SH., dan Abdullah Sani Angkat, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di jalan Medan-Banda Aceh KM. 327 Panton Labu Aceh Utara, Berdasarkan Penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor :24/Pen.pid. Sus/2019/ PN Lsk tertanggal 28 Februari 2019 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN LSK tanggal 21 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN LSK tanggal 22 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Mundaris Bin Ismail** secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"Narkotika"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua **Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **Mundaris Bin Ismail** dengan pidana penjara selama 6 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus rupiah) subsidair penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat setelah ditimbang yaitu 7,80 (tujuh koma delapan puluh) g/brutto;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut Terdakwa dipersidangan telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa jujur dan sopan selama proses persidangan, Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakw terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa Mundaris Bin Ismail pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Gp. Me Merbo Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, tanpa hak atau secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA Cabang Lhoksukon melalui surat Nomor: : 149/KPC/LSK/2018 tanggal 11 Desember 2018 memiliki berat 7,80 gram (tujuh koma delapan puluh gram) dan berdasar pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri Nomor: LAB. 369/NNF/2019 tanggal 16 Januari 2019 memiliki berat 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram dan setelah uji lab dikembalikan seberat bruto 7,5 (tujuh koma lima) gram, dan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dengan adanya informasi yang diterima anggota Satres Narkoba Polres Aceh Utara dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah saksi Tarmizin Bin Ibrahim (berkas terpisah) yang terletak di Gp. Me Merbo Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara sering dipergunakan sebagai tempat transaksi dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan sudah sangat meresahkan masyarakat sekitarnya. Lalu menindak lanjuti informasi tersebut kemudian beberapa orang anggota Satres Narkoba Polres Aceh Utara melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB di tempat yang diinfokan tersebut. Pada saat itu kemudian dipastikan didalam rumah saksi Tarmizi Bin Ibrahim sedang berlangsung transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dan ada 3 (tiga) orang di dalam rumah. Tidak mau buruannya lepas kemudian dilakukan penangkapan terhadap orang yang ada disitu, namun hanya berhasil ditangkap 2 (dua) orang sedangkan 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri. Dari interogasi di lokasi penangkapan kemudian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui yang ditangkap adalah Tarmizi Bin Ibrahim sebagai pemilik rumah dan terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan terlihat ada 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu diatas sebuah meja di dalam rumah. Dalam interogasi kemudian diakui oleh Tarmizi Bin Ibrahim bahwa sabu-sabu itu adalah sabu-sabu yang Tarmizi Bin Ibrahim pesan dari terdakwa dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk diberikan kepada Wak Geng (DPO) yang berhasil melarikan diri tersebut. Atas keterangan Tarmizi Bin Ibrahim tersebut terdakwa membenarkannya bahwa sabu-sabu itu dibawa terdakwa dari rumahnya dan sabu-sabu itu adalah sebagian dari sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa beli dari seseorang bernama Zainal Abidin Bin Fuddin (berkas dipisah) pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekira pukul 16.00 WIB seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sementara itu sisa sabu-sabu lainnya ada disimpan terdakwa di atas plafon rumahnya di Gp. Kumbang Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara. Atas pengakuan tersebut kemudian para saksi penangkap melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu dalam plastik tembus pandang dari atas plafon rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa, Tarmizi Bin Ibrahim dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan hasil penimbangan PT. Pos Indonesia Cab. Lhoksukon melalui surat Nomor: 149/KPC/LSK/2018 tanggal 11 Desember 2018 diketahui berat barang bukti sabu-sabu yang disita dari terdakwa (di rumahnya) adalah seberat 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram. Berdasarkan berita acara hasil analisis lab barang bukti narkoba Nomor: 369/NNF/2019 tanggal 16 Januari 2019 diketahui barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina. Berdasar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/315/XI/2018/Urkes tanggal 29 November 2018 diketahui urine terdakwa adalah positif metamfetamina.

Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli sabu-sabu tersebut.

**Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa Mundaris Bin Ismail pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Gp. Me Merbo Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, tanpa hak atau

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA Cabang Lhoksukon melalui surat Nomor: : 149/KPC/LSK/2018 tanggal 11 Desember 2018 memiliki berat 7,80 gram (tujuh koma delapan puluh gram) dan berdasar pemeriksaan analisis lab barang bukti narkoba Polri Nomor: LAB. 369/NNF/2019 tanggal 16 Januari 2019 memiliki berat 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram dan setelah uji lab dikembalikan seberat bruto 7,5 (tujuh koma lima) gram, dan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dengan adanya informasi yang diterima anggota Satres Narkoba Polres Aceh Utara dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah saksi Tarmizin Bin Ibrahim (berkas terpisah) yang terletak di Gp. Me Merbo Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara sering dipergunakan sebagai tempat transaksi dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan sudah sangat meresahkan masyarakat sekitarnya. Lalu menindak lanjuti informasi tersebut kemudian beberapa orang anggota Satres Narkoba Polres Aceh Utara melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB di tempat yang diinfokan tersebut. Pada saat itu kemuidna dipastikan didalam rumah saksi Tarmizin Bin Ibrahim sedang berlangsung transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan ada 3 (tiga) orang di dalam rumah. Tidak mau buruannya lepas kemudian dilakukan penangkapan terhadap orang yang ada disitu, namun hanya berhasil ditangkap 2 (dua) orang sedangkan 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri. Dari interogasi di lokasi penangkapan kemudian diketahui yang ditangkap adalah Tarmizi Bin Ibrahim sebagai pemilik rumah dan terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan terlihat ada 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu diatas sebuah meja di dalam rumah. Dalam interogasi kemudian diakui oleh Tarmizi Bin Ibrahim bahwa sabu-sabu itu adalah milik Tarmizi Bin Ibrahim untuk diberikan kepada Wak Geng (DPO) yang berhasil melarikan diri tersebut. Atas keterangan Tarmizi Bin Ibrahim tersebut kemudian terdakwa juga mengakui di rumahnya ada sabu-sabu yang disimpan terdakwa di atas plafon rumahnya di Gp. Kumbang Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara. Atas pengakuan tersebut kemudian para saksi penangkap melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu dalam plastik tembus pandang dari atas plafon rumah terdakwa. Selanjutnya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, Tarmizi Bin Ibrahim dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan hasil penimbangan PT. Pos Indonesia Cab. Lhoksukon melalui surat Nomor: 149/KPC/LSK/2018 tanggal 11 Desember 2018 diketahui berat barang bukti sabu-sabu yang disita dari terdakwa adalah seberat 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram. Berdasarkan berita acara hasil analisis lab barang bukti narkoba Nomor: 369/NNF/2019 tanggal 16 Januari 2019 diketahui barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

**Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa terdakwa Mundaris Bin Ismail pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Gp. Me Merbo Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, menyalahgunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu bagi diri sendiri, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari Berdasarkan hasil penimbangan PT. Pos Indonesia Cab. Lhoksukon melalui surat Nomor: 149/KPC/LSK/2018 tanggal 11 Desember 2018 diketahui berat barang bukti sabu-sabu yang disita dari terdakwa (di rumahnya) adalah seberat 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram. Berdasarkan berita acara hasil analisis lab barang bukti narkoba Nomor: 369/NNF/2019 tanggal 16 Januari 2019 diketahui barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina.

Bermula dengan adanya informasi yang diterima anggota Satres Narkoba Polres Aceh Utara dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah saksi Tarmizin Bin Ibrahim (berkas terpisah) yang terletak di Gp. Me Merbo Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara sering dipergunakan sebagai tempat transaksi dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan sudah sangat meresahkan masyarakat sekitarnya. Lalu menindak lanjuti informasi tersebut kemudian beberapa orang anggota Satres Narkoba Polres Aceh Utara melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB di tempat yang diinfokan tersebut. Pada saat itu kemuidna dipastikan didalam rumah saksi Tarmizin Bin Ibrahim sedang berlangsung

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Lsk*



transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan ada 3 (tiga) orang di dalam rumah. Tidak mau buruannya lepas kemudian dilakukan penangkapan terhadap orang yang ada disitu, namun hanya berhasil ditangkap 2 (dua) orang sedangkan 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri. Dari interogasi di lokasi penangkapan kemudian diketahui yang ditangkap adalah Tarmizi Bin Ibrahim sebagai pemilik rumah dan terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi kemudian terdakwa dibawa ke rumahnya di Gp. Kumbang Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara dan dari atas plafon rumah terdakwa ditemukan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil, kepada para saksi penangkap diakui oleh terdakwa sabu-sabu itu adalah milik terdakwa dan dipergunakan untuk konsumsi pribadi terdakwa sehari-hari. Selanjutnya terdakwa, Tarmizi Bin Ibrahim dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pertimbangan PT. Pos Indonesia Cab. Lhoksukon melalui surat Nomor: 149/KPC/LSK/2018 tanggal 11 Desember 2018 diketahui berat barang bukti sabu-sabu yang disita dari terdakwa adalah seberat 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram. Berdasarkan berita acara hasil analisis lab barang bukti narkoba Nomor: 369/NNF/2019 tanggal 16 Januari 2019 diketahui barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina. Berdasar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/315/XI/2018/Urkes tanggal 29 November 2018 diketahui urine terdakwa adalah positif metamfetamina. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

**Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TARMIZI BIN IBRAHIM**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 21.30 Wib sebuah rumah tepatnya di Gp. Me Merbo Kec. Tanah pasir Kab. Aceh Utara, serta yang saksi tangkap adalah sdra. Tarmizi Bin Rasyid, kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap sdra. Zainal Abidin Bin Fuddin, pada tanggal 29 November 2018 di Gp. Kumbang Kec. tanah pasir kab. aceh utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap sdra. Tarmizi Bin Rasyid, Mundaris Bin Ismail dan sdra. Zainal Abidin Bin Fuddin karena diduga, membeli, menerima, menguasai, memiliki, menyimpan menjadi perantara serta menggunakan narkoba jenis Sabu dan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama sdra. Murdani Bin Syukri;
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap sdra. Tarmizi saksi menemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic warna bening di atas meja dirumah sdra. Tarmizi tepatnya di Gp. Me Merbo kec. tanah pasir kab. aceh utara;
- Bahwa kemudian di temukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening yang disimpan di atas plafon rumah sdra. Mundaris tepatnya di Gp. Kumbang kec. tanah pasir kab. aceh utara;
- Bahwa saksi menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening dan dimasukan ke dalam kotak warna hitam di kantong celana sebelah kanan sdra. Zainal abidin Bin Fuddin pada saat saksi tangkap di halaman sebuah rumah tepatnya di Gp. Kumbang kec. tanah pasir kab. Aceh Utara.
- Bahwa 3 (tiga) orang laki-laki bernama sdra. Tarmizi Bin Rasyid dan sdra. Mundaris Bin Ismail kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap sdra. Zainal Abidin Bin Fuddin, pada tanggal 29 November 2018 di Gp. Kumbang Kec. tanah pasir kab. aceh utara adalah orang yang saksi tangkap karena memiliki, menguasai, menyimpan, menjadi perantara serta menggunakan narkoba jenis Sabu;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

**2. MURDANI BIN SYUKRI**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 21.30 Wib sebuah rumah tepatnya di Gp. Me Merbo Kec. Tanah pasir Kab. Aceh Utara, serta yang saksi tangkap adalah sdra. Tarmizi Bin Rasyid, kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap sdra. Zainal Abidin Bin Fuddin, pada tanggal 29 November 2018 di Gp. Kumbang Kec. tanah pasir kab. aceh utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap sdra. Tarmizi Bin Rasyid, Mundaris Bin Ismail dan sdra. Zainal Abidin Bin Fuddin karena

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Lsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga, membeli, menerima, menguasai, memiliki, menyimpan menjadi perantara serta menggunakan narkoba jenis Sabu dan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama sdra. Murdani Bin Syukri;

- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap sdra. Tarmizi saksi menemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic warna bening di atas meja dirumah sdra. Tarmizi tepatnya di Gp. Me Merbo kec. tanah pasir kab. aceh utara;
- Bahwa kemudian di temukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening yang disimpan di atas plafon rumah sdra. Mundaris tepatnya di Gp. Kumbang kec. tanah pasir kab. aceh utar;
- Bahwa saksi menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening dan dimasukan ke dalam kotak warna hitam di kantong celana sebelah kanan sdra. Zainal abidin Bin Fuddin pada saat saksi tangkap di halaman sebuah rumah tepatnya di Gp. Kumbang kec. tanah pasir kab. Aceh Utara.
- Bahwa 3 (tiga) orang laki-laki bernama sdra. Tarmizi Bin Rasyid dan sdra. Mundaris Bin Ismail kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap sdra. Zainal Abidin Bin Fuddin, pada tanggal 29 November 2018 di Gp. Kumbang Kec. tanah pasir kab. aceh utara adalah orang yang saksi tangkap karena memiliki, menguasai, menyimpan, menjadi perantara serta menggunakan narkoba jenis Sabu;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

### 3. ZAINAL ABIDIN BIN FUDDIN, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di tangkap pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 17.00 wib di halaman sebuah rumah tepatnya di Gp. Kumbang kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi di tangkap seorang diri namun sebelum saksi di tangkap terlebih dahulu di tangkap terdakwa. Mundaris Bin Ismail, dan saksi Tarmizi Bin Rasyid dan yang melakukan penangkapan adalah aparat kepolisian dari sat res narkoba polres aceh Utara;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebabnya terdakwa Mundaris Bin Ismail di tangkap oleh aparat kepolisian polres aceh utara adalah karena telah memperoleh, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menjadi perantara serta menggunakan narkoba jenis sabu dari saksi;
- Bahwa pada saat aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mundaris Bin Ismail barang bukti yang di temukan adalah 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening dari saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa Mundaris pada hari minggu tanggal 25 November 2018 sekira pukul 16.00 wib di rumah Terdakwa. Mundaris tepatnya di Gp. Kumbang kec. tanah pasir kab. aceh utara adapun sabu yang saksi serahkan tersebut sebanyak dua setengah sak seharga Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic warna bening dengan berat setelah di timbang yaitu 7,80 (tujuh koma delapan puluh) g/bruto milik Terdakwa Mundaris dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening dengan berat setelah di timbang yaitu 5,29 (lima koma dua puluh sembilan) g/bruto milik saksi Tarmizi serta 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic warna bening seberat 37,09 (tiga puluh tujuh koma nol Sembilan) g/bruto milik saksi ;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

**4. TARMIZI BIN RASYID**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di tangkap pada hari selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 21.30 wib di rumah saksi tepatnya di Gp. Me Meurbo kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi di tangkap bersama dengan Terdakwa. Mundaris Bin Ismail, dan setelah di lakukan Pengembangan berhasil di tangkap saksi .Zainal Abidin Bin Fuddin dan yang melakukan penangkapan adalah aparat kepolisian dari sat res narkoba polres aceh Utara;
- Bahwa sebabnya Terdakwa Mundaris Bin Ismail dan saksi Zainal abidin Bin Fuddin di tangkap oleh aparat kepolisian polres aceh utara adalah karena telah memperoleh, menerima, memiliki, menyimpan, menjadi perantara dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mundaris Bin Ismail barang bukti yang di temukan adalah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang telah di serahkan kepada saksi ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa Mundaris di temukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening ;
- Bahwa pada saat saksi Zainal abidin Bin Fuddin di tangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening yang di simpan di dalam kotak warna hitam.
- Bahwa saksi baru pertama kali menerima, membeli narkoba jenis sabu dari sdra. Mundaris yaitu tanggal 27 november 2018 sekira pukul 21.30 wib dirumah saksi tepatnya di Gp. Me Meurbo kec. tanah pasir kab. aceh utara sebelum saksi ditangkap namun saksi tidak pernah menerima narkoba jenis sabu dari saksi Zainal abidin;
- Bahwa 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic warna bening dengan berat setelah di timbang yaitu 5,29 (lima koma dua puluh sembilan) g/bruto milik saksi ;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening dengan berat setelah di timbang yaitu 7,80 (tujuh koma delapan puluh) g/bruto milik Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic warna bening seberat 37,09 (tiga puluh tujuh koma nol Sembilan) g/bruto milik saksi Zainal abidin Bin Fuddin ;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 21.30 wib adapun terdakwa di tangkap di sebuah rumah tepatnya di Gp. Me Meurbo kec. Tanah Pasir kab. aceh utara adapun terdakwa di tangkap bersama saksi Tarmizi Bin Rasyid ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan/sita saat terdakwa ditangkap yaitu 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening adapun yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa adalah aparat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian yang berpakaian preman dari polres aceh utara dan barang bukti tersebut di temukan atas plafon rumah terdakwa;

- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening yang ditemukan oleh aparat kepolisian di atas plafon rumah terdakwa tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa terima dari saksi Zainal Abidin bin fuddin ;
- Bahwa setelah di lakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan di bawa ke mapolres aceh utara ada dilakukan tes urine terhadap diri terdakwa dan hasilnya *positif sabu (met)*.
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada tanggal 27 November 2018 sekira pukul 11.00 wib didalam kamar dirumah terdakwa tepatnya di Gp. kumbang kec. Tanah pasir kab. aceh utara adapun saya menggunakan sabu tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima, membeli narkoba jenis sabu dari saksi Zainal Abidin Bin Fuddin adapun yaitu sabu yang terdakwa serahkan kepada saksi Tarmizi Bin Rasyid pada hari minggu tanggal 25 november 2018 sekira pukul 17.00 wib dirumah terdakwa tepatnya di Gp. kumbang kec. tanah pasir kab. aceh utara;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui asal - usul dari mana sdra. zainal abidin Bin Fuddin mendapatkan narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada terdakwa tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari saksi zainal abidin Bin Fuddin tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat setelah ditimbang yaitu 7,80 (tujuh koma delapan puluh) g/brutto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 21.30 wib adapun terdakwa di tangkap di sebuah rumah tepatnya di Gp. Me Meurbo kec. Tanah Pasir kab. Aceh Utara adapun terdakwa di tangkap bersama saksi Tarmizi Bin Rasyid ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan/sita saat terdakwa ditangkap yaitu 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa adalah aparat kepolisian yang berpakaian preman dari polres aceh utara dan barang bukti tersebut di temukan atas plafon rumah terdakwa;

- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening yang ditemukan oleh aparat kepolisian di atas plafon rumah terdakwa tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa terima dari saksi Zainal Abidin bin fuddin ;
- Bahwa setelah di lakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan di bawa ke mapolres aceh utara ada dilakukan tes urine terhadap diri terdakwa dan hasilnya *positif sabu (met)*.
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada tanggal 27 November 2018 sekira pukul 11.00 wib didalam kamar dirumah terdakwa tepatnya di Gp. kumbang kec. tanah pasir kab. aceh utara adapun saya menggunakan sabu tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima, membeli narkoba jenis sabu dari saksi Zainal Abidin Bin Fuddin adapun yaitu sabu yang terdakwa serahkan kepada saksi Tarmizi Bin Rasyid pada hari minggu tanggal 25 november 2018 sekira pukul 17.00 wib dirumah terdakwa tepatnya di Gp. kumbang kec. tanah pasir kab. aceh utara;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui asal - usul dari mana sdra. zainal abidin Bin Fuddin mendapatkan narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada terdakwa tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari saksi zainal abidin Bin Fuddin tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali ;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tanggal 11 Desember 2018 Nomor:149/KPC/LSK/2018 yang dilakukan oleh PT.POS INDONESIA Cabang Loksukon yang menyatakan berat sabu-sabu beserta alat pembungkusnya milik terdakwa adalah 7,80 (tujuh koma delapan puluh) g/bruto;
- Bahwa berdasarkan Berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba Nomor: 369/NNF/2018 tanggal 16 Januari 2019 yang menyatakan barang bukti yang diduga milik terdakwa adalah positif metamfetamina dan memiliki berat bruto 7,80 (tujuh koma delapan nol);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fkta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Tanpa dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa **MUNDARIS BIN ISMAIL** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;



Menimbang, bahwa Pengertian "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 21.30 wib adapun terdakwa di tangkap di sebuah rumah tepatnya di Gp. Me Meurbo kec. Tanah Pasir kab. aceh utara adapun terdakwa di tangkap bersama saksi Tarmizi Bin Rasyid dan barang bukti yang ditemukan/sita saat terdakwa ditangkap yaitu 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening adapun yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa adalah aparat kepolisian yang berpakaian preman dari polres aceh utara dan barang bukti tersebut di temukan atas plafon rumah terdakwa dan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening yang ditemukan oleh aparat kepolisian di atas plafon rumah terdakwa tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa terima dari saksi Zainal Abidin bin fuddin ;

Menimbang, bahwa setelah di lakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan di bawa ke mapolres aceh utara ada dilakukan tes urine terhadap diri terdakwa dan hasilnya *positif sabu (met)* dan terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu pada tanggal 27 November 2018 sekira pukul 11.00 wib didalam kamar dirumah terdakwa tepatnya di Gp. kumbang kec. tanah pasir kab. aceh utara adapun Terdakwa menggunakan sabu tersebut seorang diri dan Terdakwa baru pertama kali menerima, membeli narkotika jenis sabu dari saksi Zainal Abidin Bin Fuddin adapun yaitu sabu yang terdakwa serahkan kepada saksi Tarmizi Bin Rasyid pada hari minggu tanggal 25 november 2018 sekira pukul 17.00 wib dirumah terdakwa tepatnya di Gp. kumbang kec. tanah pasir kab. aceh utara dan terdakwa tidak mengetahui asal - usul dari mana saksi. zainal abidin Bin Fuddin mendapatkan narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari saksi zainal abidin Bin Fuddin tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu tanggal 11 Desember 2018  
Nomor:149/KPC/LSK/2018 yang dilakukan oleh PT.POS INDONESIA Cabang  
Loksukon yang menyatakan berat sabu-sabu beserta alat pembungkusnya milik  
terdakwa adalah 7,80 (tujuh koma delapan puluh) g/bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara analisis laboratorium  
barang bukti narkotika Nomor: 369/NNF/2018 tanggal 16 Januari 2019 yang  
menyatakan barang bukti yang diduga milik terdakwa adalah  
positif metamfetamina dan memiliki berat bruto 7,80 (tujuh koma delapan nol);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka  
menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Tanpa hak atau melawan Hukum  
memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika  
Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** ini telah  
pula terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2)  
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah  
dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam  
dakwaan Alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah  
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan  
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan  
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar  
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan  
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkotika jenis  
sabu dengan berat setelah ditimbang yaitu 7,80 (tujuh koma delapan puluh)  
g/brutto, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan  
dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu  
ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUNDARIS BIN ISMAIL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** ", sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) tahun dan denda sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 6 ( enam ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat setelah ditimbang yaitu 7,80 (tujuh koma delapan puluh) g/brutto;**Dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2019, oleh kami, T. Latiful, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H.,M.H. dan Fitriani, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh M. Daud Siregar, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H.,M.H.

T. Latiful, S.H.

Fitriani, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)